

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Neonatal adalah bayi usia 0-28 hari. Periode neonatus merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan yang tinggi karena berbagai masalah, bahkan akan menyebabkan kematian apabila tidak diberikan perawatan yang baik dan benar (Kemenkes, 2014). Kondisi neonatal merupakan kondisi yang paling rentan terhadap kematian karena daya tahan tubuh bayi yang masih rendah. Kematian bayi pada masa neonatal terutama disebabkan oleh tetanus neonatorum dan perinatal sebagai akibat dari kehamilan resiko tinggi. Kematian bayi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Angka kematian bayi (AKB) mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakatnya.

Angka kematian neonatal di Indonesia berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mencapai 15 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan kematian bayi sebanyak 24 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu dan adanya gangguan kesehatan pada neonatus yang disebabkan oleh ketidakmampuan ibu dalam merawat bayi baru lahir. Menurut Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan dan kesejahteraan (SDGs ke-3), Indonesia memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030. Target tersebut

diantaranya mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Data UNICEF tahun 2016 Indonesia menempati urutan ke 7 sebagai negara dengan jumlah wanita menikah di usia dibawah 15 tahun sebanyak 457 ribu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 persentase pernikahan dini mencapai 15,66%. Provinsi Jawa Timur menempati tiga provinsi dengan kejadian pernikahan dini tertinggi di Indonesia, yaitu 20,73% berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018. Menurut WHO (2013) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Menurut BKKBN (2012) Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah dibawah 18 tahun. Menurut Undang-undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 hasil revisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batasan usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia tahun 2015 bayi yang di lahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan

oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Seiring dengan meningkatnya angka kematian bayi, maka semakin bertambah pula tanggung jawab masyarakat khususnya ibu sebagai orang tua untuk ikut berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan pada bayi (Kemenkes, 2013). Menurut Ridha (2014) dalam Hamidiyanti (2015) hal ini ditunjukkan bagaimana seorang ibu berperan dalam merawat bayinya dirumah melakukan perawatan tali pusat, menyusui bayi, memandikan bayi, mengganti dan mengenakan popok, menggendong bayi, memeriksakan kesehatan anak, imunisasi dan lain sebagainya. Perawatan yang kurang baik akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Seseorang yang menikah dini membutuhkan penyesuaian diri terhadap keadaan baru. Umur ibu yang lebih muda belum memiliki pengalaman dan pola pikir yang belum matang sehingga belum mampu mengambil keputusan dalam memahami tentang kecemasan ibu nifas (Rosdiana, 2018). Masa nifas merupakan masa peralihan bagi ibu, salah satunya peran baru sebagai seorang ibu. Dalam melakukan perawatan neonatus ibu memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar dalam menjalani peran barunya. Dukungan orang terdekat salah satunya ialah dukungan dari suami. Dukungan suami dapat diartikan sebagai sikap-sikap penuh pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerjasama positif, ikut membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membantu mengurus anak-anak serta memberi dukungan moral dan emosional terhadap istrinya (Rosyidah, 2019). Dukungan yang diberikan oleh suami pada ibu nifas akan

mempengaruhi kondisi psikologis ibu yang akan berdampak pada keberhasilan peran barunya sebagai seorang ibu dalam merawat bayi.

Berdasarkan hasil penelitian Rizka (2014) di Wilayah Kerja Puskesmas Silo Kabupaten Jember tentang hubungan riwayat usia pernikahan dengan kemampuan ibu primipara dalam merawat BBL terdapat 52 (74,3%) responden merupakan ibu nifas primipara dengan riwayat pernikahan dini, 28 (53,8%) diantaranya memiliki sikap positif dalam perawatan bayi baru lahir dan 24 (46,2%) memiliki sikap negatif terhadap perawatan bayi baru lahir. Penelitian lain yang dilakukan oleh Julfa (2018) di wilayah Puskesmas Ardimulyo tentang kemandirian ibu dalam merawat BBL terdapat 9 responden, 3 responden diantaranya merupakan ibu nifas primipara dengan usia 18 tahun. Terdapat 2 ibu nifas dengan usia 18 tahun memiliki kemandirian yang kurang dalam melakukan perawatan bayi baru lahir, dan 1 ibu nifas memiliki kemandirian yang baik dalam melakukan perawatan bayi baru lahir. Pada penelitian Lies Tantiya (2018) di wilayah kerja Puskesmas Ardimulyo tentang hubungan dukungan suami dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja terdapat 45 responden, 25 orang (55,6%) memiliki dukungan suami dalam kategori baik, dan 20 orang (44,4%) diantaranya memiliki dukungan suami yang kurang.

Sebagian besar penelitian hingga saat ini masih berfokus pada kemampuan ibu nifas primipara saja, namun tidak dilakukan penelitian lebih dalam pada ibu nifas primipara khususnya yang memiliki riwayat pernikahan dini. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan studi literatur mengenai pengaruh

dukungan suami terhadap pencapaian peran baru ibu nifas riwayat pernikahan dini dalam merawat bayi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah apakah ada pengaruh pemberian dukungan suami terhadap kemampuan ibu nifas primipara riwayat pernikahan dini dalam merawat bayi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah dukungan suami mempengaruhi pencapaian peran ibu nifas riwayat pernikahan dini dalam merawat bayi.